#### BAB III

# TAFSIR AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG RIBA

Al-Qur'an adalah firman Allah yang isinya sarat akan syariat-syariat Islam yang diyakini oleh umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Kajian terhadap Al-Qur'an tidak ada henti-hentinya dilakukan baik oleh orang Islam maupun non Islam.

kerangka pranata sosial turunnya sekelompok atau surat selalu menggambarkan kondisi "masyarakat Al-Qur'an", bahkan kadang-kadang berupa jawahan atas persoalan yang sedang dicari jawabannya. Sebagian ayat Al-Qur'an merupakan respon atas keadaan yang ada. kondisi serta situasi masyarakat. Sesuai dengan kenyataan Al-Qur'an telah menjawab persoalan manusia dalam segala aspek, termasuk aspek hukum, diancaranya hukum yang berkaitan dengan riba.

Ulama fiqih telah mencurahkan fikirannya untuk menerangkan ikhwal rita, dihadapkan dengan ekonomi di hadapan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan kiedah آنی د تیرای د میه العیگذ (hukum itu "sejalan" dengan ilatnya), tampaknya merupakan ekspresi kesadaran bahwa sesuatu dipandang baik dalam kurun waktu tertentu tidak harus dianggap baik dalam kurun waktu yang berbeda, namun apapun hasilnya suatu penilaian tidak boleh menyimpang dari pesan wahyu Ilahi.

Kontroversi menyangkut bunga bank, disatu pihak ia dapat dimasukkan ke dalam kategori riba, di pihak lain keberadaan bank dengan segala konsekwensinya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal inilah yang mengusik para pemikir Islam untuk meninjau kembali karakteristik riba yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Berbagai informasi tentang keberadaan masyarakat Al-Qur'an turun akan memudahkan orang memahami pesan-pesan Al-Qur'an disamping diperlulan pendekatan sosio diperlukan pendekatan munasabat antar ayat-ayat tentang riba dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya.

## A. Kronologi Ayat-Ayat Riba dan Latar Belakang Turunnya

Dalam Al-Qur'an Istilah riba disebut sebanyak delapan kali. Sekali dalam surah Ar-Rum 19, sekali surah An-Nisa, sekali surah Ali-Imron dan lima kali dalam surah Al-Baqarah yaitu tiga kali dalam ayat 275 dan masingmasing satu kali dalam ayat 276 dan 278.

#### 1. Surah Ar-Rum ayat 39

Al-Qur'an pertama kali menyinggung masalah riba dalam surah Ar-Rum 30;39, yang berbunyi:

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka rira itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya)". 22)

Ayat ini turun pada periode Makkah, sementara ayatayat lainnya yang berbicara tentang riba turun pada periode Madinah. Dalam ayat ini hanya digambarkan bahwa riba yang disangka orang menghasilkan penambahan harta. dalam pandangan Allah tidak benar. Dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa riba itu dilarang.

Sebagian Mufassir berpendapat bahwa riba dalam ayat ini berupa pemberian sesuatu kepada orang lain yang tidak diikhlaskan pemberiannya, seperti pemberian hadiah dengan harapan mendapatkan balasan hadiah yang lebih besar. 23)

Konon sebagian besar masyarakat Arab saat itu berusaha mengembangkan hartanya dengan memberikan hadiah-hadiah kepada orang-orang yang kaya supaya hadiah tersebut dibalas dengan berlipat ganda. Maka Allah menjelaskan bahwa ini bukanlah cara bagi pertumbuhan yang sebenarnya:

<sup>22)</sup> Depag RI, 674.

<sup>23)</sup>Muh. Ibn. Jarir Al Tabari, <u>Jami'al Bayan</u>, Dar Al Fikr, J. XXI, h. 45. Lihat juga terjemahan Al Maraghi, J. XXI, h. 97.

"Dan suatu riba (tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidaklah bertambah disisi Allah". (30; 39).

Bagi Allah yang benar yang dapat mendatangkan lipat ganda adalah zakat, sehingga dijelaskan oleh Allah cara pertumbuhan yang sebenarnya: "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat pahala berlipat ganda". 24)

Ini adalah cara yang terjamin bagi pelipat gandaan harta, pemberiannya tanpa imbalan dan tanpa mengharapkan ganti atau balasan dari manusia.

### 2. Surat An-Nisa' 160-161

Ayat tentang riba sesudahnya, terdapat dalam surat

الله المن الذين هاد و احرَّمْذَاعَلَيْهِ الْمَالَّهِ الْمَالَةُ الْمَالَّةُ الْمَالُهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُهُ الْمَالُهُ الْمَالُهُ لَكُولُ الْمَالُهُ لَكُولُ الْمَالُهُ لَكُولُ النَّاسِ الْمَالِمِ الْمَالُهُ لَكُولُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا وَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا وَ مَنْ اللهُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا لَا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا لَا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا لَاللهُ فِي مِنْ فِي وَ قَذَا مَا النَّاسِ بِالْبَاطِلِ " وَآغَذُنَا اللهُ الله

Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari Jalan Allah". (4; 160).

<sup>24)</sup> Ujung ayat 39 Surat Ar-Rum.

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (4; 161).

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa banyak makanan baik diharamkan memakannya atas yang mereka, disebabkan oleh kezaliman mereka. Kezaliman ini bermula sejak mereka (orang-orang Yahudi, umat nabi Musa as) pindah dari Mesir ke Padang Tih. Pada waktu itu ada dua makanan Valig disediakan untuk mereka yakni manna dan salwa. 26) Namun dalam ayat ini tidak dijelaskan tentang makanan halal yang diharamkan mereka. Yang atas terpenting disini adalah memberi tahu bahwa Tuhanpun dapat memberikan hukuman sekalipun di dunia. karena kezaliman mereka sebelum diakhirat. Kemudian disebutkan sebab yang kedua dari hukuman tersebut ujung ayat 160 : "Dan di dari sebab mereka menghalangi dari jalan Allah sangat sekali".

Dari u.jung ayat 160 An-Nisa' dimaksudkan mereka telah menghalangi diri mereka sendiri dari ialan Allah artinya tidak mau menempuh jalan yang baik, namun bahkan mengajak serta memberi contoh agar mengikuti mereka sesat, mereka menyuruh yang yang mungkar mencegah yang ma'ruf.

<sup>25)</sup> Depag RI, Op.Cit, h. 150.


<sup>26)</sup>Hamka, <u>Tafsir Al-Azhar</u>, Pustaka Panjimas, Jakarta, J.VI. h. 63.

Sudah terkenal di dunia ini sejak dahulu hingga kini bahwa aktivitas orang Yahudi tidak bisa dipisahkan dengan riba, bagi mereka kehidupannya ditentukan oleh riba, sebagaimana tersebut pada pangkal 161 surat An-Nisa': "Dan dengan sebab mereka makan riba, padahal mereka telah dilarang dari padanya ....".

Ayat inilah, ayat larangan riba yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dengan perantara nabi Musa as yang diisyaratkan bahwa mereka telah dilarang memakan riba (bunga) tetapi mereka masih tetap mengerjakannya. Pada umumnya sifat mereka bakhil, suka menghutangi, asalkan diberi bunga.

### 3. Surat Ali Imron 130

Ayat tentang riba yang selanjutnya adalah surat Ali



Artinya : "Hai orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keuntungan".<sup>27</sup>)

Dalam ayat ini Allah melarang setiap orang beriman melakukan perbuatan jelek yang sudah menjadi kebiasaan

<sup>27)</sup> Depag RI, Op. Cit, h. 97.

kaum Yahudi dari kalangan kaum musyrikin yakni perbuatan memakan riba. Di samping itu dijelasan juga bahwa kebahagiaan yang sejati ialah kebahagiaan yang taqwa pada Allah dan melaksanakan segala dari perintah-Sehingga nyatalah bahwa laba yang diduga cleh Nya. musyrikin dari hasil riba bukanlah sumber kebahagiaan. Kepada setiap orang yang beriman dihimbau agar menafkahkan hartanva di jalan Allah, seperti membela agama. menghilangkan sifat bakhil, kikir dan sebagainya. 28)

tidak begitu jelas, mana yang lebih dahulu Disini turun antara surat An-Nisa' 160-161 dengan Ali Imron 130. Meskipun surat Ali Imron dalam daftar kronologi surat termasuk dalam hitungan permulaan dibanding An Nisa'. Dalam hal ini apabila seseorang mengambil kesimpulan bahwa turunnya suatu surat hanya berdasarkan pada daftar kronologi surat bisa saja salah, misalnya mengatakan riba yang dimuat dalam surat Al Baqarah (yang akan dibahas nanti) lebih dahulu turun dari pada ayat riba yang dalam surat Ali Imron maupun dalam surat An Nisa', karena sesuai dengan daftar tersebut, ia (ayat yang berada surat Al-Baqarah) pada urutan pertama kesimpulan semacam adalah kesimpulan yang ini salah, karena dalam

<sup>28)</sup>Ahmad Mushthafa Al Maraghi, <u>Terjemah Tafsir Al Maraghi</u>, CV. Toha Putra, Semarang, J. IV, h. 107.

kenyataannya ayat riba yang ada dalam surat Al-Baqarah merupakan ayat yang terakhir turun, meskipun dalam daftar kronologi surat Al Baqarah berada di urutan permulaan.

Membumikan Al-Qur'an menyebutkan .... harus diakui bahwa turunya satu surat mendahului surat yang lain tidak secara otomatis menjadikan seluruh ayat pada surat yang dinyatakan terlebih dahulu itu mendahului seluruh ayat dalam surat yang linyatakan kemudian. 29)

Dengan demikian ayat riba dalam surat Ali Imron tidak sevara otomatis lebih dahulu turun 130. dari pada pada surat An Nisa'. Dalam surat ayat riba Ali Imron ditemukan ketegasan atas larangan riba, tampak disini bahwa pelarangan riba dalam Al-Qur'an datang secara bertahap, seperti bertahapnya larangan minum khamr, yang pada mulanya Al-Qur'an memberikan informasi bahwa dari kurma dapat diperoleh minuman yang memabukkan buah dan rizki. Penyebutan minuman yang memabukkan dan rizki dengan athaf memberi isyarat bahwa minuman yang wawu memabukkan berbeda dengan rizki, artinya korma dan anggur berpeluang untuk menjadi barang baik dengan sebuta rizki dan dapat juga menjadi barang buruk dengan sebutan minuman yang memabukkan. Kemudian Al-Qur'an memberi informasi bahaya

<sup>29)</sup>H.M. Quraish Shihab, <u>Membuwikan Al-Qur'an</u>, h. 260.

khamr dan perjudian lebih besar dari pada manfaatnya.  $^{30}$ ) Tahap berikutnya Al-Qur'an melarang orang mabuk mendekati shalat.  $^{31}$ ) Kemudian khamr baru dinyatakan terlarang pada surat Al Maidah  $^{90}$ .  $^{32}$ )

Begitu juga pembicaraan mengenai riba, dimana surat Ar Rum 39, hanya ditegaskan hahwa riba yang disangka orag menghasilkan riba dalam pandangan Allah tidak benar, sedangkan dalam surat An Nisa' 160-161 adalah sebagai informasi bahwa diantara kezaliman orang Yahudi adalah melakukan riba. dan pada ayat 130 Ali Imron inilah ditemukan ketegasan tentang larangan rioa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa surat An Nisa' leoih dahulu turun dari pada surat Ali Imron.

Mengenai kapan tururnya ketegasan larangan riba pada surat Ali Imron 130 imi dapat ditelusuri dari

30)Surat Al Baqarah 219:

بَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْحَيْرِ وَالْمَنْبِرِيِّلْ مَيْمِيَ الْحَدُ كَبِيْرَ وَمَنْفِعُ لِيَالِهِ مَنْ فَعَيْمِيلًا اللهُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُ اللَّهِ الْمُنْفِيلُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْفِقِيلُ اللَّهِيلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"Mereka bertanya kepadamu tertang khamr dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduaya lebih besar dari manfaatnya".

- 31)Surat An Nisa' 43.
- 32)Muh. Ibn Jarir Al Tabari, Op. Cit, J. I, h. 91.

penuturan Ibn Hisyam dalam sirahnya yang dikutip oleh Muh. Zuhri, yang mana berdasarkan penuturannya dikeyahui bahwa ayat 130 surat Ali Imron turun dalam perang Uhud. Menurut dia diantara ayat-ayat yang diturunkan pada perang Uhud adalah 60 ayat dalam surat Ali Imron, terhitung dari ayat 121 yang menerangkan tentang perintah meninggalkan keluarga untuk melaksanakan perang. 33)

Riwayat Ibn Hisyam, tampaknya dapat dipercaya, sebab dalam perang Uhud orang Yahudi yang seharusnya ikut mempertahankan Madinah dari pihak luar, sesuai dengan isi piagam Madinah, melepaskan tanggung jawab ini, bahkan mengambil kesempatan memberi pinjaman dengan riba kepada orang Islam untuk persiapan perang tersebut. 34)

Berbeda dengan riwayat diatas adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Tabari dalam tafsirnya Al Bayan, melalui jalur 'Ata'. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa

عَرَقْتَ مِنْ آفلانَ سَبَقَ كُلُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ الْعِتَالِ لَعِتَالِ الْعِتَالِ الْعِتَالِيَ الْعِتَالِ الْعِتَالِ الْعِتَالِيَّةِ عَلَيْنَ .

"Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang, dan Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui".

34)Muh. Zuhri, <u>Riba dalam Al-Qur'an dar Masalah</u> <u>Perbankan</u>, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 65.

surat Ali Imron 3: 130, turun berkenaan dengan meminjam antara keluarga Taqif dengan keluarga riba.<sup>35)</sup> Dari riwayat tersebut Mughirah dengan cara diketahui bahwa kasus peminjaman antara dua keluarga muncul sesudah penaklukan kota Makkah. Berdasarkan ini, maka turunnya ayat tersebut diperkirakan sesudah Fath Makkah. Sehingga hal ini bertentangan dengan terdahulu yang memberi informasi bahwa surat riwayat Ali Imron ayat 130 turun berkenaan dengan perang Uhud, jauh. sebelum Fath Makkah. Dalam jalur 'Ata' ini nampaknya kerancuan riwayat. Apakah kasus pinjam meminjam tersebut melatar belakangi turunnya Al-Baqarah 2; 275-280. Namun jelas bahwa dalam perang Uhud turun surat Ali Imron 130. Ketika itu kasus pinjam meminjam antara kedua keluarga tersebut belum muncul. Ia muncul sesudah Fath Makkah, berkenaan dengan turunnya Al baqarah 278-280 sebagaimana akan dibicarakan nanti. Sehingga pengaitan kasus riba antara keluarga Tsaqif dengan keluarga Mughirah, yang kemudian disebut riba jahiliyah, dengan turunnya Ali Imron 130 adalah sebagai hubungan kausalitas, tidak sesuai dengan lakta. Dengan demikian untuk menghindari pertentangan ini dapat diambil jalan kompromi

<sup>35)</sup> Al Tabari, Op. Cit, J. IV, 59.

bahwa surah Ali Imron 130 turun dua kali dengan kasus yang berbeda. $^{36}$ 

### 4. Surat Al-Bagarah 275-280

yang terakhir turun adalah surat Al Baqarah 2 ; 275-280 : اللَّهُ فِي بَا كُلُونَ الرَّوْوِ الْعَرَيْقِي مِنْ فَ الْكِرُّ كَمَا تَيْفُوهُ الَّهُ فِي يَتَخَدَّ كُلُهُ السَسَيْهِانُ مِنَ الْمَسَى وَاللِّق مِ أَنْهُمْ مَا كُولًا الصَّاالَتِيْهُ مِيثُلُ الرِّبُوا وَآحَلً الله البيع وحَرَّمَ الرّبوا مَنْ جَادَلٌ مَوْعِهَا فِي رَبِيدٍ نَانَهُمْ مَلَهُ مِنَا سَلَوْ، قَا شَرَحُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ مَادَ مَا تُولِينَ اَهْلِيُ النَّارِكُمْ فَيُهَا صَلَّىٰ فُنَ الْم يَعْتَ الْمُكْ الرِّبُوا وَيُرْبِي الهِنَّوَ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا الْهِنَّوَ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُتَا وَاللَّهُ مِنْ الْهُمْ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل إِنَّ الَّذِيرِ، أَمَرُ إِن عَمَلُوا لَهِ لَكِيْنَ وَأَنَّالُهُ الْمِثَلُونَ وَالْقَ الْجُكُونِ كَارُو اَجْرُ كُرُ عِينًا رَبِيْهِمْ وَكُرَ حَقْ فَيْ عَلَيْهِمْ وَلَوْ كُو يَهُو يُوْكُونُ لِيَ الله الْ يَحْدَالِ بِنَ الْمَنْ الرَّيْ المِلْةَ وَدُرُقًا مَا لَيْ مَا الرِيطَ النَّكُنْ مُنْ مَنْ صِنْهُ بِهِ مَإِنْ لَدْ تَفْعَلُوا مَا ذُهُ لَوْ الْجَرْبِ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَإِنْ اللَّهِ مَا مُعَلِّكُ رَقَى فَى أَمْعَالِكُ مُو تَفْلَقُ مَنْ وَكُوتُكُلُّ نَ لِا قَانَ كَانَ ذُ فَي لَمْسُ فِي مَنْظِي فَيْ إِلَى حَيْسَ فِي وَكِنْ نَصْحَ مَنْ احَبِّرَ مَكْدُ إِنْ كُنْ يُورُ نَعْلُمُ قُونَ ١

<sup>36)</sup> Muh. Zuhri, 1995, h. 66.

Artinya : "Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian yang itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya iual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepada mereka larangan dari Allah. lalu berhenti dari mengambil (sisa riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan urusannya terserah pada Allah. Orang kembali mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (2 275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-crang yang beriman. mengerjakan amal saleh mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala tidak ada kekhawatiran terhadap mereka tidak pula mereka bersedih hati. (2 ; 277). Hai orang-orang yang teriman, bertagwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba belum dipungut) jika kamu orang yang beriman (2; Maka j j.ka kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, tidaklah kamu menganiaya dan tidak pula dianiaya, (2 ; 279). Dan jika ada yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 37) itu.

Kesimpulan bahwa kelompok ayat 275-280 surat Al-Baqarah sebagai ayat riba yang terakhir turun, nampaknya tidak ada yang membantah Berbagai riwayat yang dikutip oleh para mufassir ketika mereka menjelaskan sebab

<sup>37)</sup> Depag RI, Op. Cit, h. 69-70.

turunnya kelompok ayat ini menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan keterangan atas pelarangan riba yang ditampilkan keluarga penduduk Makkah dengan penduduk Taif.

Di antara ayat-ayat yang berbicara tentang riba, surat Al-Baqarah khususnya ayat 278 merupakan ayat yang paling lengkap sebab turunnya. Dalam kelompok ayat ini Al-Qur'an berbicara tentang riba dengan tahapan sebagai berikut:

- Ia memulai pembicaraan dengan melukiskan pemakan riba sebagai orang yang kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, sehingga ia menyamakan jual beli dengan riba. Al-Qur'an menegaskan bahwa jual beli itu halal. Karenanya diingatkan bahwa orang yang menerima nsehat Al-Qur'an akan beruntung dan orang yang membangkang diancam neraka. 38)
- Al-Qur'an menegaskan bahwa riba itu melumpuhkan sendi perekonomian, sedangkan shadagah sebaliknya. 39)
- Allah memuji orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat. 40)

<sup>38)</sup>QS. Al Baqarah ayat 275.

<sup>39)</sup>QS. 2; 276.

<sup>40)</sup>QS. Al Baqarah ayat 277.

- Al-Qur'an menegaskan ulang larargan riba, yang pernah dilarang oleh Allah dalam surat Ali Imron<sup>41)</sup> dan sekaligus mengancam pemakan riba.<sup>42)</sup>
- Al-Qur'an memuji pemberi pinjaman yang suka memaafkan hutang orang lain karena peminjam merasa kesulitan.<sup>43</sup>/

Adapun diantara riwayat yang menceritakan ikhwal riba dalam surat Al Baqarah 275-280 adalah :

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir bahwa kelompok ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kejadian yang dialami oleh Al Abbas Ibn Abdul Muthalib dun seorang lelaki dari bani Mughirah yang berkongsi di masa jahiliyah dengan memberi hutang dengan jalan riba, kepada beberapa orang dari golongan Tsaqif dan bani Amar Ibn Umair.

Diwaktu Islam datang, mereka berdua masih mempunyai harta yang banyak dari jenis riba, maka Allah menurunkan ayat عنا المنافقة عنا المنافقة عنا المنافقة عنا المنافقة عنا المنافقة عنا المنافقة عنافة عنافة عنافة المنافقة عنافة المنافقة ال

41)QS. Ali Imron 130, menyebutkan :

لِآلِيْ اللَّهُ الْمَانُ الْم المِنْ وَمَلَكُوْ تَعْلِيمُ مِنَ

- 42)QS. Al Baqarah ayat 278.
- 43)QS. Al Baqarah ayat 280.
- 44)Ujung ayat 278 surat Al Baqarah.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, katanya : Golongan Tsaqif membuat perdamaian dengan Nabi SAW, atas dasar riba mereka berikan kepada orang lain, demikian sebaliknya, disebabkan sesudah Rasul mengalahkan Makkah, mengangkat 'Attab Ibn Asas menjadi gubernur. Bani Ibn Umair meminjamkan uang kepada Al Mughirah yang dibayar secara riba oleh yang belakangan ini. Sesudah datang banu Amr menagih riba dari banu Mughirah. Islam Mughirah tidak mau membayarnya dan Banu mengadukannya kepada 'Attab Ibn Asid. 'Attab menanyakannya kepada dengan cara menulis surat. Rasul menyuruh mereka menerima sebagian yang dikehendaki oleh banu Mughirah, jika tidak, berarti menentang Allah dan Rasul. 45)

Riwayat yang dikutip oleh Al Tabari, memberi bahwa sebelum larangan riba pada ayat gambaran 278 Al Baqarah ini turun, sudah ada kesepakatan antara keluarga Tsaqif dengan Rasul bahwa riba, baik sebagai hak yang diterima maupun kewajiban yang harus dibayar, harus ditinggalkan, namun meskipun kesepakatan meninggalkan riba sudah diterima oleh keluarga Tsaqif, ternyata mereka masih menuntut riba yang telah dijanjikan dimasa jahiliyah antara mereka dengan keluarga Mughirah. Kasus sengketa inilah yang menjadi penyebab turunnya larangan riba 278.

<sup>45)</sup>Abi Ja'far Muh. Bin Jarir Al Tabari, Op.Cit, J. IV, h. 23.

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, ada satu teori bahwa boleh terjadi turunnya satu ayat dilatar belakangi oleh banyak sebab.<sup>46)</sup> Dengan dasar ini dikatakan, bahwa kasus-kasus yang disebutkan berbagai versi riwayat tentang sebab turunnya dalam ayat merupakan sebab yang melatar belakangi turunnya 278 ayat sehingga dapay dikatakan sebab turunnya ayat ini, 278 adalah praktek riba yang dilakukan oleh masyarakat dan sekitarnya yng dikenal dengan Riba Jahiliyah.

## B. Munasabat Ayat-Ayat Riba

Sebagaimana telah diketahui bahwa 41-Qur'an diturunkan dengan berbahasa Arab yang diberlakukan semua umat. Karenanya bahasa Al-Qur'an diuraikan sedemikian rupa untuk mempermudah pemahaman dan pengertian umat ketika mereka menghadapi persoalan pada semua dan daerah masing-masing.

Muh. Zuhri mengutip pendapat dari A. Yusuf Ali dalam kitabnya The Holy Qur'an, mengatakan bahwa bahasa Al-Qur'an tidak hanya masalah abjad, huruf atau kata-kata. Ia adalah pesan Allah, karena sifatnya yang universal dapat dinyatakan dalam semua cara dan bentuk, sehingga

<sup>46)</sup>Subhi Al Saleh, Mabahis fi Ulum Al-Qur'an, h.

sama-sama sah dan perlu untuk tingkat kemanusiaan, yang karenanya harus diterangkan kepada masing-masing umat sesuai dengan kemampuan dan daya fikirnya. 47)

Dalam Al-Qur'an istilah riba disebutkan pada empat tempat. Masing-masing kelompok ayatnya dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, pada pembahasan yang lalu, kami telah memperkenalkan metode dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan metode maudlu'iy, dimana masıngmasing kelompok ayat tentang riba dalam konteksnya dilanjutkan dengan memadukan semua kelompok ayat riba dan sana akan ditemukan maksud riba secara utuh sesuai dengan Al-Qur'an.

Untuk mendapatkan pemahaman riba yang sempurna dari Al-Qur'an, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan pendekatan munasabat, yang berarti hubungan, maksudnya hubungan antara:

- Ayat atau surat yang sedang dipahami muknanya.
- Permulaan surat dengan akhir surat sebelumnya.
- Permulaan dengan akhir surat yang sama.
- Kandungan surat dengan namanya.
- Antara kelompok ayat dengan ayat-ayat sesudah dan sebelumnya. 48)

<sup>47)</sup> Muh. Zuhri, Op.Cit, h. 74.

<sup>48)</sup>Az Zarkasyi, <u>Al Burhan fi Ulum Al-Qur'an</u>, J.I.

Dalam skripsi ini akan dicoba menerapkan pendekatan munasabat antara kelompok ayat, dalam hal ini ayat-ayat tentang riba dengan ayat sebelum dan sesudahnya.

## 1. Surat Ar Rum 30; 39

Riba diungkap pertama kali oleh Al-Qur'an pada periode Makkah dalam surat Ar Rum aya: 39, yang berbunyi : وَمَا الْمَا مِنْ وَمُو الْمِنْ وَوَ أَمْنُ إِلَاكُ مِنْ وَمُو الْمِنْ وَوَ أَمْنُ إِلَاكُ مِنْ وَمُو الْمُنْ وَمُنْ وَمُو الْمُنْ وَمُو الْمُنْ وَوَالْمُ الْمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهِ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهِ وَمُنْ وَمُو اللّهِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهِ وَمُنْ وَمُو اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو اللّهُ وَمُنْ وَمُعُونُ وَمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُولِيْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَلِي مُنْ وَالْمُونُ وَلِمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَالْمُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِي وَلِمُ وَ

Artinya : "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka itu tidaklah bertambah disisi Allah dan apa yang berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridlaan Allah, maka mereka itulah orang-orang berlipat ganda."49) mendapatkan yang pahala

ayat tersebut belum ditemukan larangan Dari Ha l diketahui dari kebiasaan masyarakat ini Makkah sekitarnya, yang setagiannya telah melaksanakan perintah yakni membayar zakat. Tampakrya mereka Allah menghendaki harta dimilikinya bertambah bahkan yang berlipat ganda sedangkan jalan yang ditempuh adalah dengan praktek riba. inilah yang dicela Al-Qur'an, karenanya Perilaku Allah mengisyaratkan bahwa bukun riba yang mendatangkan lipat ganda tapi zakatlah yang menghasilkan lipat ganda seperti yang mereka kehendaki.

<sup>49)</sup>Depag RI, Op.Cit, h. 647.

Para ulama berpendapat mengenai si pemberi yang mengharapkan balasan leoih banyak. Menurut Malik tergantung kepada keadaan. Apabila balasan itu yang diharapkan itu dari si penerima yang lebih kedudukannya, hal itu tidak apa. Seperti pemberian maka orarg kepada orang pemberian pelayan kaya, kepada tuannya, pemberian buruh kepada majikannya dan lain-lain. Pendapat ini dianut juga oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada balasan bagi si pemberi jika diisyaratkan. Dan pendapat ini juga termasuk salah satu Syafi'i. Deliau berkata : "Pemberian mengharapkan lebih banyak, balasan batal tidak ada manfaatnya, karena hal itu sama halnya dengan menjual dengan harga yang tidak diketahui.<sup>50</sup>)

Ayat 39 surat Ar Rum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Dimana pada ayat-ayat terdahulu Allah menerangkan keadaan kaum musyrik yang cepat ingat kepada Allah ketika ditimpa malapetaka, dan cepat pula lupa kepada-Nya ketika

<sup>50)</sup>Depag RI, <u>Al-Qur'an dan Tafsirnya</u>, J.VII, h.

malapetaka itu lenyap.<sup>51)</sup> Dan diterangkan pula bahwa akidah mereka tidak ada dasarnya sama sekali.<sup>52)</sup> Namun sebaliknya diterangkan juga sifat manusia yang sangat gembira ketika mendapatkan keuntungan dan cepat putus asa jika mendapat kesulitan.<sup>53)</sup>

Selanjutnya diterangkan bahwa tidak ada gunanya bergembira dan putus asa, sebab harta benda itu telah

وَإِذَ امْسَى النَّاسَ مِهُنَّ دَعَى الرَّبِيَّالُ مُنْسَالِنَّاسَ مِهُنَّ وَعَنْ الرَّبِيِّعُ مُنْ مُنْسِبَا النَّاسَ مِهُنَّ وَعَنْ الرَّبِيَّالُ مُنْسَالًا اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْسَلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya, kemudian apabila mereka menyelutukan Tuhan". Sehingga nampak disini bahwa cobaan yang dimaksudkan adalah menyangkut soal rizki.

 $<sup>^{51)}{</sup>m QS}$  . Ar Rum ayat 33 menyebitkan :

<sup>&</sup>lt;sup>52)</sup>QS. Ar Rum ayat 33-35.

<sup>53)</sup>Surat Ar Rum ayat 36 menyebutkan:
"dan apabila kami cicipkan sesuatu rahmad kepada manusia,
niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila
mereka ditimpa musibah disebabkan kesalahan yang telah
dikerjakan oleh tangan mereka, tiba mereka berputus asa".

diatur oleh Alloh. 54) Kemudian sebelum masuk ayat riba. 55) terlebihan dahulu pada ayat 38 diterangkan cara penggunaan harta, terutama untuk kaum kerabat, orang-orang miskin dan yang sedang dalam perjalanan dan lain-lain, baru ayat ke 39 surat Ar Rum diungkapkan persoalan riba, dalam memberikan harta jangan memberikan balasan lebih banyak dari si penerima. karena riba yang diperkirakan orang dapat melipatgandakan zakat. 55) dinyatakan salah dan harus ditukar dengan Kemudian ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa Tuhan yang mereka sembah tidak dapat berbuat sebagaimana yang

أَوْرُ بَرَ وَالْنَ مَنْهُ مَيْسَكُ الرَّقَ لِيَنْ سَبِثُ الْهُ وَسَيْفِ رُلِنَ فِي ذَلِكَ الْمَالِدُ وَسَيْفِ رُلِنَ فِي ذَلِكَ الْمَالُ وَسَيْفِ رُلِنَ فِي ذَلِكَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

Apakah mereka tidfak memeprhatikan bahwa sesungguhnya melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya, dan pula yang menyempitkan rizki itu ? Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ekuatan Allah bagi kaum yang beriman.

"Maka berikanlah kepada kerabat terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang di perjalanan, lebih baik..."

 $<sup>^{55)}\</sup>mathrm{Ayat}$  39 surat Ar Rum inilah yang berbicara tentang riba.

diperbuat Allah, yakni mengjidupkan dan mematikan orang serta memberi rizki. $^{56}$ )

ayat 39, pernyataan bahwa rizki Pada adalah anugerah Alloh disebut dua kali, sebelum menyebut riba dan sesudahnya dalam hal ini terkandung agar manusia mengikuti petunjuk Allah. Fungsi sosial yang ditimbulkan harta menjadi sasaran penting dalam kelompok ayat ini. Sebelum Al-Qur'an menyebut "Riba itu tidak menghasilkan apa-apa". Ia menyuruh orang mengeluarkan zakat, begitu juga sesudah menyebutkannya, ia menyebutkan "Zakatlah yang mebawa hasil lipat ganda'.<sup>57)</sup> Disini riba dikontraskan dengan zakat. Sehingga kelihatan bahwa zakat mempunyai fungsi sosial, sedangkan riba tidak.<sup>58)</sup> Akhirnya

"Allah yang meciptakan kemudian memberi rizki, kemudian mematikan dan kemudian menghidupkan kamu kembali".

57) Potongan ayat yang dimaksud, (30;39); وَمَا اَسَيْنَ مِنْ زَكُونِ فِي نَرِيْدُونَ نَ وَجَهُ كَالْمُ مَا وَلِينَ كُلُ الْهِمَا عِنْ نَ

<sup>56)</sup> Surat Ar Rum ayat 40 menyatakan ;

<sup>&</sup>lt;sup>58)</sup>Perlu ditegaskan bahwa meskipun zakat itu mulai diwajibkan pada periode Makkah, namun sejak periode awal, (Makkah) sudah disebut-sebut dan sudah dimengerti oleh masyarakat Al-Qur'an bahwa zakat adalah amal suka rela yang bersifat menolong orang lain.

dapat diperkirakan bahwa riba yang dipraktekkan dulu itu, bersifat lipat ganda, menginga jaminan Al-Qur'an bagi orang yang mengeluarkan zakat juga lipat ganda.

## 2. Surat An Nisa 4; 164-161

Sebelum ayat 160-161 surat An Nisa' telah disebutkan beberapa sikap zalim dari orang Yahudi. Ketika kezaliman mereka sampai pada puncaknya yakr.i dengan ringan mereka menuduh maryam yang suci, yang beranak adalah dengan jalan hina. Sampai kemudian mereka liendak mebunuh syukurlah Allah melenyapkannya, Issa. meski begitu orang Yahudi tetap membanggakan bahwa kematian karena mereka bunuh.<sup>59)</sup> Akibat dari kezaliman mereka itulah akhirnya mereka diharamkan memakan makanan yang baik.<sup>60)</sup> Apalagi mereka telah mempraktekkar riba sudah dilarang, melihat itu kerasnya hukuman yang dijatuhkan kepada orang Yahudi berarti bahwa riba

Maka karena kezaliman mereka (orang Yahudi), dan karena menolak berada di jalan Allah dan mereka memakan riba, pada hal sungguh sudah dilarang..."

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Aurat An Nisa' ayat 156 - 159

mereka lakukan bukan kesalahan kecil, namun merupakan kesalahan besar yang meresahkan umat.<sup>61)</sup>

Pada ayat-aya: tersebut Al-Qur'an tidak mengkontraskannya dengan zakat atau padanaannya, dengan ayat sebelumnya tetapi menyamakan pelaku riba dengan rasul. 62) Sesudah yang durhaka pada Al-Qur'am menyebut praktek riba di kalangan orang Yahudi. 63) menyebutkan beberapa sifat orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. satu diantaranya adalah orang yang

"Dan karena mereka memakan riba, padanal sesungguhnya mereka itu sudah dilarang melakukannya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara tidak sah.."

62)Surat An Nisa' 155**~≈**, menuturkan;

"Maka (kami lakukan beberapa tindakan) disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang gemar dan mengatakannya; "Hati kami tertutup", bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya, karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil mereka...".

<sup>61)</sup>Hanya ayat yang dimaksud, 4; 161);

<sup>63)</sup> Surat An Nisa' ayat 161

membayar zakat.<sup>64)</sup> Disinilah nampak bahwa zakat diikut sertakan dalam rangkaian ayat ini.

### 3. Surat Ali Imran 3: 130

Sesungguhnya ayat riba pada surat Ar Rum dan An Nisa tidak secara tegas melarang praktek riba, tetapi prakteknya riba tetap dikutuk. Asapun praktek riba disebutkan secata eksplisit dalam surat Ali Imran ayat 130. Sebelumnya menjelaskan persoalan riba, Allah mengingatkan tentang kebenaran yang ada yakni dengan peristiwa yang menimpa mereka (orang-orang Islam). Mereka mendapatkan kemenangan dan keberhasilan dalam perang badar karena mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 65) Majun

"Tetapi orang mendalam ilmunya dan orang mukin, mereka percaya kepada ara yang telah diturunkan kepadamu, dan apa yang telah diturunkan sebelummua dan orang yang mengerjakan salat, membayar zakat dan percaya kepada Allah dan hari Akhirat".

الكن الرّابِيّ وَمَلَى الْمُرْابِينَ وَالْمُؤْمِنُونَ لِيهُ مِنْ وَالْمُؤْمِنُونَ لِيهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِا لَمُوافِقِ لِيهُ وَالْمُؤْمِنُونَ لِيهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيهُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيهُ وَالْمُؤْمِنُ وَمِنْ لِيهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ لِيهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ لِيهُ وَمِنْ لِيهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِي اللْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا لِي اللْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِي لِينَا لِمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُعِلِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْ

 $<sup>^{65)}</sup>$ Surat Ali lmran 127-128 menuturkan :

ketika barang Uhud terjadi mereka lengah, akibatnya mereka mendapatkan kekalahan, karena ketamakan orang Islam akan ghanimah dan keakraban mereka dengan orang Yahudi yang dikenal pemakan riba.

Menjelang pelarangan riba dalam ayat 130 surat Ali Imran. Al-Qur'an menyebutkan kekuasaan-Nya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan atas kekuasaan-Nya mengampuni serta mengazab manusia. (66) Tampaknya perbuatan ini merupakan ancang-ancang agar seruan pada kalimat berikutnya (larangan riba) diperhatikan dan dipatuhi dengan kesadaran bahwa seruan itu dari Allah dan siapa

bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orangorang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. tak ada sedikitpun campur tenganmu dalam urusan mreka itu atau Allah menerima taubat mereka, atau menazab mereka, karena sesungguhnya mereka orang yang dlaim".

رف برا في السّمان ترضا في السّمان ترضي تعفير لمِن تبسّاء ويُعَذِ ثُنَ مِن مِنْ اللّهُ عَنْ و رُحِيْم اللّهُ اللّهُ عَنْ و رُحِيْم اللّهُ اللّهُ عَنْ و رُحِيْم اللّه ال

"Kepunyaan Allah pa yang ada dilanit dan yang di Bumi. Dia mengampuni kepada siapa yang dikehendaki, dia menyiksa kepada siapa yang dikehendaki dan Allah maha pengampun lagi penyayang".

<sup>...</sup>Continued...

yang mengingkari-Nya berarti kufur.67)

Al-Qur'an menyebutkan larangan riba, Sesudah selanjutnya ia menyuruh orang taat kepada Allah dan Rasul-nya.<sup>68)</sup> Kemudian memaparkan tentang perbuatan mulia surga, 69) bisa mengantarkan seseorang masuk dalam ayat tersebut, sesudah disinggung persoalan riba disinggung pula lawannya, yakni pembelanjaan harta atau infak yang dalam surat Ar Rum dan An Nisa' diggunakan istilah zakat.

نَا اللَّهُ ا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan rita dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapakan keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang yang kafir". Yang dimaksud di sini adalah riba nasi'ah, yang menurut sebagian ulama bahwa riba nasi'ah selamanya haram, meski tidak berlipat ganda.

رُ الْمِنْ عِنْ اللّهُ وَالرّ سَنْ لَ كَعَلَّا مُنْ اللّهُ اللّه

"Dan ta'atilah dan rasul, supaya kamu diberi nikmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari tunanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa".

<sup>&</sup>lt;sup>69)</sup>Surat Ali Imron : 134.

# d. Surat Al bagarah a : 275 - 280

yang terakhir kalinya urgkapan tentang dijelaskan dalam surat Al Bagarah ayat 275-280. Ayat merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tersebut ; dan seterusnya). Al-Qur'an memulai pembicaraan dari persoalan infak. Infak di jalan Allah berarti melipatgandakan hartanya, yang meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan rumah sakit dan lain-lain. Selanjutnya Al-Qur'an memuji bagi orang yang menginfakkan hartanya tanpa pamiih dan Lagi mereka dijanjikan pahala di Allah. <sup>70)</sup> jenis barang, apa saja yang dikeluarkan dari bumi dan yang dituturkan dari langit. Serta apa saja

رَقَلُ الْخَيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُو الْمُعْمُ فَرَسَيتِ اللهُ كَيْنَ وَبَيْدٍ أَنْهُ ثَنْ سَبْهِ سَنَايِدَ وَاللهُ وَاللهُ وَالِيهِ عَلَيْ مِنْفِقُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir, seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah maha luas lagi mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiri apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti, mereka memperoleh pahala di sisi tuhan...".

yang diperoleh halal dapat diinfakkan, 71) selanjutnya penolakan Al-Qur'an atas adalah bahwa infak membuat orang menjadi miskin. (2) Sehingga Qur 'an menegaskan bahwa infak ita menguntungkan pelakunya. 73) Dan bila menjamin pahala yang berlipat

رَيْنَ عَلَيْ رَعِنَ كُرُ الْعَقِيّ رَيِّ الْعَقِيدَ وَاللَّهُ بِيَعِدُ لَدُ مَنْ عَلَيْ الْعَقِيدَاءِ وَاللَّهُ بِيَعِدُ لَدُّ مَنْ عَلَى الْعَقِيدَاءِ وَاللَّهُ بِيَعِدُ لَدُّ مَنْ عَلَى الْعَقِيدَاءِ وَاللَّهُ بِيَعِدُ لَدُّ مَنْ عَلَى الْعَقِيدَاءِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

"Syaitan menjanjikan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari pada-Nya dan karunia. Allah maha luas lagi mengetahui",

رَيْنَ مَنْ لَكُونُ وَكُلُونَ الْمُ الْبِيْفَادَ وَدَا النَّيْنِيْنَ الْمُ الْبِيْفِادَ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهِ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهِ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهِ وَمَا النَّفِيقِي اللّهِ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهِ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّاللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقَ اللّلَهُ وَمَا النَّفِيقِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا النَّفِيقَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا النَّفِيقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah). pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari ridla Allah. dan apa-apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)".

<sup>71)</sup> Surat Al Bagarah ayat 263 - 267.

ganda serta dijauhkan dari rasa takut serta gelisah. 74) Baru kemudian pada ayat 275 Allah mengungkapkan persoalan riba yang disangka oleh orang bahwa riba sama halnya dengan jual beli, selanjutnya jaminan yang samas seperti terungkap dalam ayat 274 diungkapkar, kembali dalam ayat 276-277 sesudah Al-Qur'am mempertentangkan riba dengan sedekah. 75)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di siang hari secara tersembunyi, dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

بَيْخَةُ المَلْدُ الْرِبُوا وَيُرْبِر الْهِنَّوَ فَيْنِ وَاللَّهُ كُرِيْجِبُ كُلِّكُنَّا لِهِ اَنْجِبِهِ الْهِنَّوَ فَيْنِ وَاللَّهُ كُرِيْجِبُ كُلِّكُنَّا لِهِ اَنْجِبِهِ الْهِنَّوَ فَيْنَ الْمِنْدُ الْمُنْفِلُونَ وَأَنْ الْمُنْفِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berebut dosa. Sesungguhaya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

# C. Riba Yang Dimaksud Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan empat belas abad yang guna menyelesaikan semua persoalan dunia secara menyeluruh demi menegakkan dan membangun orde baru yang mampu menciptakan surga didunia ini. Islam dengan kitab sucinya "Al-Qur'an", sebagai dasar syari'atnya, bertujuan menciptakan dunia baru secara menyeluruh sehingga tujuan utama manusia diciptakan dapat Gicapai dengan sukses. untuk itu Al-Qur'an menggarap masalah-masalah sosial ekonomi yang dimulai dengan langkah-langkah pemerataan jalan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. Masalah riba adalah salah satu bagian yang dijadikan sasaran oleh Al-Qur'an untuk dilenyapkan dari kehidupan manusia.

Riba menurut bahasa adalah Az Zidayah (tambahan) maksudnya adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. 76)

Dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut diatas (bab 111), ada ayat yang secara tegas mengharamkan riba. Ada juga yang memang tegas melarangnya, tetapi masih berupa gambaran umum dan belum mencakup secara menyeluruh. Dilihat dari periodesasi turunnya ayat-ayat itu mempunyai masa yang berbeda. Ada ayat yang diturunkan di Makkah,

<sup>76)</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit, hal. 117.

gambaran dan umum belum mencakup secara menyeluruh. Dilihat dari periodesasi turunnya ayat-ayat itu mempunyai masa yang berbeda. Ada ayat yang diturunkan di Makkeh. perjuangan Islam, pada masa awal waktu itu ajaranajarannya lebih banyak menekankan masalah tauhid. Ada juga ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Dari sini terlihat, bahwa ada tahapan-tahapan pelarangan riba. Al-Qur'an tidak langsung mengatakan bahwa riba itu hukumnya haram, tetapi menggunakan teori bertahap dan berangsur sedikit demi sedikit.

Menurut para mufassir dan fuqaha, ayat yang pertma diturunkan adalah surat Ar Rum 30 | 39. Pada ayat ini terlihat, bahwa Al-Qur'an belum mengharamkan riba secara tegas tetapi hanya memberikan penjelasan, bahwa Allah membenci orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan harapan untuk mendapatkan tambahan atau kelebihan.

Sebagaimana riwayat yang bersumber dari Adh Dhahak, bahwa beliau berkata: Riba dalam ayat 39 surat Ar Rum ialah riba yang halal, yaitu seseorang memberikan hadiah kepada orang lain supaya ia mendapat balasan yang lebih baik. Maka riba jenis ini tidak ada manfaat baginya dan tidak pula memberi mudharat baginya atau dengan kata lain tidak mendapat pahala dan pula berdosa. 77)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<sup>77)</sup>Hasby Ash Shiddiqie, <u>Tafsir Al-Qur'anvl Madjid</u> <u>An Nur</u>. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1995, j. IV, h. 3084.

Tahapan kedua adalah ayat yang diturunkan d i yaitu surat An Nisa ayat 160-161. Pada ayat ini Allah memberikan berita orang-orang Yahudi yang telah mengambil riba dari orang lain dan memakannya keyakinan. bahwa riba dihalalkan bagi mereka. padahal Allah telah mengharamkannya. Ayat inipun belum secara tegas memberikan larangan riba pada orang Islam, melainkan memberikan pemberitahuan bersifat gambaran kejahatan orang-orang Yahudi.

Tahapan berikutnya, surat Ali Imran ayat 130, ayat ini terlihat dengan jelas tentang pengharaman riba. namun bersifat parsial, belum secara menyeluruh. Sebab pengharaman dalam ayat ini baru riba pada riba yang berlipat ganda (adh' afan mudha'afan) dan sangat memberatkan bagi si penjamin.

Tahapan keempat atau yang terakhir adalah surat Al Baqarah ayat 275-282. Dengan turunnya ayat ini, khususnya ayat 278. menurut umumnya ulama menjadi dasar pengharaman semua bentuk riba. Baik sedikit maupun banyak. Pengharaman disini sama dengan pengharaman minum khamr yang pada akhirnya dilarang secara tegas dan jelas.

Dengan demikian, walaupun ada empat tahapan dalam pengharaman riba, di dalam Al-Qur'an, tetapi yang menjadi bahasan utama dan sekaligus yang menjadi perdebatan panjang, di kalangan ulama adalah ayat tahap ketiga dan

keempat. Maka pada tulisan ini lebih banyak ditekankan pada pembahasan kedua ayat tersebut.

Untuk memahami maksud dari riba, menurut Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an, adalah dengan mempelajari ayat-ayat yang turun di Madinah, maksudnya memahami kata-kata kunci dari ayat-ayat tersebut, yaitu: 78)

- 1. Adh'afan mudha'afah (berlipat ganda). yang terdapat pada ayat 130 surat Ali Imran yang nantinya akan dibahas dalam sub bab tersendiri.
- baqiya minarriba (apa yang tersisa dari 2. Ma riba). Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Maksud dari tersebut adalah mengaitkan iman seseorang dengan avat meninggalkan sisa-sisa riba. Mereka bukanlah orang yang beriman walaupun menyatakan dirinya mukmin, kecuali takut pada Allah dan meninggalkan sisa riba. mereka Seseorang yang telah terlanjur melakukan riba, mengembalikan uang riba yang telah diambilnya, perlu karena tidak ada pengharaman tanpa nash, dan tidak ada hukum tanpa penetapan. Sedang penerapan hukum berlaku dan menimbulkan pengaruh sesudah timbulnya, demikian pendapat Sayid Quttub dalam bukunya Fi dhilalil Qur'an yang diterjemahkan oleh Zaid Husein

<sup>78)</sup>M. Quraish Shihab, Op.Cit, 1996, hal. 413.

Bisa dibayangkan alangkah ngerinya perang yang dilancarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa artinya manusia yang lemah ini dibandingkan dengan kekuatan Allah yang mampu membinasakan semuanya.

3. Falakum ru'usu amwalikum, la tazlimun wala tuzlamun. Al baqarah ayat 279.

Dalam kelanjutan ayat diatas, dijelaskan bahwa pemakan riba yang telah sadar dan bertaubat, tetap memiliki hak menerima kembali modalnya sebanyak yang dipinjam. 80)

Pengembalian model diatas dimaksudkan semata-mata karena keadilah, sehingga orang yang berhutang dan yang memberi hutang merasa tidak dirugikan.

<sup>79</sup>Sayid Qutub, <u>Fi Dhilalil Qur'an</u>, Darul Fikri, Beirut, terjemahan Zaid Husein Alhamid dalam <u>tafsir Ayat-Ayat Riba</u>, Mutiara Ilmu, Surabaya, 1994, hal. 36.

<sup>80)</sup> Hamzah Ya'qub, <u>Kode Etik Dagang Menurut Islam</u> (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi) CV. Diponegoro, Bandung, 1984, hal. 174.

Dengan memahami kata-kata kunci tersebut, diharapkan dapat ditemukan jawaban tentang riba yang diharamkan. Dengan kata lain "apakah sesuatu yang menjadikan kelebihan itu naram?"

Sementara ulama semacam M. Rasyid Ridla, memahami bahwa riba yang diharamkan Al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda, yang dimaksud adalah pelipat gandaan yang berkali-kali.81)

Pembagian riba ada dua macam, yaitu :

- 1. Riba Nasi'ah
- 2. Riba' Fadl

Riba Nasi'ah adalah apabila seorang kreditor meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal pekoknya. Jika debitur belum mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur bersedia memberikan tenggang waktu pembayarannya kepada debitur dengan syarat ia bersedia menambah pembayarannya di atas jumlah pokok yang dipinjam. Apabila pada saat jatuh tempo debitur masih belum bisa membayar maka ditangguhkan lagi hutangnya dengan janji menambah pembayarannya. Demikian berulang-

<sup>81)</sup>Rasyid Fidla, <u>Tafsir Al-Manar</u>, Dar Al-Manar, Kairo, Jilid III, h. 94.

ulang, sampai akhirnya hutang debitur menumpuk karena tidak bisa membayar bunga yang dibebankan kepadanya. 82) Praktek inilah yang dikenal di zaman jahiliyah, sedangkan Allah berfirman dalam Al-Qur'ar surat Al-Baqarah ayat 280:

Artinya: "Bila debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dari piutang) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

Alangkah mulianya bila hati setiap manusia bisa berbuat seperti yang dikehendaki Al-Qur'an. Memang sudah menjadi hak kreditur mendapatkan hutang pokoknya, iika debitur sedang mengalami kesulitan membayar. Maka hendaklah kreditur memberikan keringanan dengan memberikan tangguh, namun jika debitur benar-benar mengalami waktu kesulitan. maka jalan yang terbaik adalah menganggap hutang itu sebagai sedekah. Di sini hutang sedekah karena memang konteksnya adalah hutang konsumtif, yang digunakan oleh debitur untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

<sup>82)</sup>Bachtiar Surin, Adz Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an, Angkasa, Bandung, 1991, hal. 268.

<sup>83)</sup>Depag RI, Op.Cit, hal. 108.

Adapun riba Fadl' yaitu, jenis jual beli uang dengan uang atau barang dengan disertai tambahan. 84) Namun dalam pembahasan skripsi ini lebih banyak menguraikan tentang riba nasi'ah, karena riba jenis inilah yang dikenal dalam Al-Qur'an. Sedangkan riba Fadl dalam Al-Qur'an, melainkan dalam Al-Hadits, tercantum meski demikian riba Fadl sama-sama diharamkan, karena riba jenis ini yang nantinya membuka peluang untuk melakukan riba nasi'ah yang bersifat Saddu al Zarai, dan yang membedakan antara keduanya ialah hanya pada sifat yang berlipat ganda.

Menurut pendapatnya Musthafa al Maraghi bahwa dia menjadikan lipat ganda sebagian syarat pengharaman riba. Ketika membahas Al-baqarah, 275-279. Al Maraghi membagi riba menjadi dua, yaitu riba Nasi'ah dan Fadl. Adapun menurut Al Maraghi bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba Nasi'ah. Tapi perlu dicatat walau Al Maraghi berpendapat demikian, dia tetap menginginkan adanya bank Islam yang sesuai dengan sistem perekonomian Islam, dia juga menganjurkan agar umat Islam berusaha untuk membentuk sistem ekonomi dan perbankan yang Islami. 85)

<sup>84)</sup> Sayid Sabiq, Op. Cit, Lal. 122.

<sup>85)</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, <u>Tafsir Al-Maraghi</u>, Dar Al-Fikr, Beirut, Libanon, Jilid III, h. 55.

Kemudian Al Maraghi menjelaskan, bahwa ada dua macam yang diharamkan dalam Islam; zatnya sendiri dan karena faktor lain. Dari penjelasan ini, dia kemudian mengatakan, pengharaman riba Nasi'ah adalah haram dengan zatnya sendiri. Sementara riba Fadl diharamkan karena unsur Nasi'ah. Jadi pengharaman riba Fadl tidak langsung dari riba Fadl itu sendiri. Tetapi karena riba Fadl ini sering memunculkan penganiayaan yang menjadi unsur diharamkannya riba Nasi'ah. 86)

Pengambilan bunga, kaitannya dengan riba. pandangan Al-Qur'an adalah merupakan kezaliman. Kezaliman yang dimaksudkan adalah mengambil sesuatu tanpa hak yakri tanpa kebenaran yang semestinya, padahal setiap aktivitas manusia yang menyangkut persoalan ekonomi diharapkan bisa mendapatkan keadilan, dengan memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, kezaliman adalah perampasan hak-hak orang lain. bisa difahami bahwa riba adalah hak debitur yang Jiambil kreditur, dan menurut pandangan kita hal itu tidak karena debitur sebagai orang yang bekerja keras, banting tulang sementara yang menikmati hasilnya adalah

<sup>86)</sup> Ibid, h. 61.

kreditur. 87) Dalam hal ini seorang kreditur sebagai pelaku riba merasa rusak akal fikirannya, karena menganggap bahwa sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al Baqarah 275. Namun sekarang permasalahannya lain, karena yang sebenarnya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana masih dalam ayat yang sama (2:275) Allah menjelaskan:

الله المنه وعرد الرابيع ميثلُ الرّبوا وآحرًا الله المنه المنه وعرد الرّبوا واحرًا الله المنه المنه وعرد الرّبوا

Artinya : "... Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya nual itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan riba."88) jual beli dan mengharamkan

Dari ayat tersebut terlihat bahwa semua bentuk riba diharamkan. Sehingga ada hal-hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- Jual beli (bai') itu tidak sama dengan riba.
- Perdagangan dibolehkan sedangkan riba diharamkan.
- Mereka yang mendengar ayat larangan riba harus segera berhenti tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik.

<sup>87)</sup>Murtadha Muchahhari, <u>Panda igan Islam Tentang</u> <u>Asuransi dan Riba</u>, Pustaka Hidayah, Bindung, 1995, hal. 51.

<sup>88)</sup> Depag RI, Op. Cit, hal. 69.

Dari ayat berikutnya, yakni 2 : 279, didapati suatu penjelasan bahwa riba yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda, karena dari ayat ke 279 tersebut, diperintahkan agar manusia segera meninggalkan sisa riba yang belum diambil, dan apauila mereka mengabaikan, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka.

Demikian kata-kata kunci yang terpenting dari persoalan riba, atas dasar ini kita dapat menilai transasi hutang piutang dewasa ini.

### 1. Arti Kata Adh'afan Mudha'afah

Dalam upaya memutihkan bunga dewasa ini, banyak orang yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan adalah riba Adh'afan Mudha afah (yang berlipat ganda), sedangkan yang sedikit tidak termasuk riba yang dilarang. Pemahaman atas permasalahan tersebut ditimbulkan sejak awal dengan alasan mengikuti Neah Al Cumlan

عامی الّن بین امن کر تا گلوا لِرّ بن ۱۱ صَعا نا مَعِنَا تَا مَعِنَا نَا مَعِنَا نَا مَعِنَا نَا مَعِنَا نَا مَعِنَا نَا مَعِعَنَا تَا مَعْنَا نَا مَعْنَا مِنَا مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الل

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jangan memakan riba dengan berlipat ganda, bertaqwalah kepada Allah agar kamu memperoleh keuntungan". (Ali Imron. 120).

<sup>89)</sup> Depag RI. hal. 97.

Dari segi bahasa kata Adh'afan Mudha'afah adalah bentuk jama' dari kata dhifun yang diartikan sebagai "sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sama dengannya". Sehingga Adh'afan Mudha'afah adalah pelipat gandaan yang berkali-kali. 90)

hal ini kita belum tahu berapa ukuran Dalam yang dimaksud dengan jumlah sedikit atau banyak tersebut ? Apa yang jumlahnya 10 % itu sedikit dan 12 % itu banyak. tidak demikian standar ukuran yang dipakai. jelas kita memperhatikan ayat 130 surat Ali Imron secara lahiriyah, maka bisa saja yang dimaksud dengan Adh'afan Mudha'afah adalah yang mencapai 60 % misalnya, kata Adh'af itu jamak dan sedikitnya 3. padahal jika 3 itu dilipatkan, meskipun dilipat hanya sekali tentu akan meningkat menjadi ô, apakah memang begitu, sementara dalam

المَّا اللهُ الله

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu

<sup>90)</sup>Al-Munjid fial Lughah, Dar El Machreg Sarl, Beirut, Libanon, 1988, h. 451.

bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, tidaklah kamu terariaya dan tidak pula dianiaya (219). (219)

Seorang mujahid meriwayatkan bahwa riba yang dilarang Allah adalah riba yang dipraktekkan pada masa jahiliyah, yaitu bila seseorang mempunyai hutang kepada orang lain kemudian peminjam berkata kepadanya untukmu (tambahan) sekian sebagai imbalan penundaan pembayaran, maka ditundalah pembayaran tersebut untuknya. 92)

Ulama Salaf mengumpamakan riba jahiliyah sebagai berikut, yakni seumpama seseorang mempunyai hutang kepada orang lain dalam batas waktu tertentu, apabila waktunya sudah habis, lalu si pemberi hutang berkata: "Anda harus melunasi hutang anda atau anda akan dikenakan bunga (riba)."

Sementara itu Qatadah menyatakan bahwa riba pada masa jahliyah adalah penjualan seseorang kepada orang lain (dengan pembayaran) sampai pada masa tertentu. Bila telah tiba masa tersebut, sedang yang bersangkutan belum mampu

<sup>91)</sup> Depag RI, hal. 70.

<sup>92)</sup>Muh. Ib, Jarir Al Tabari, Op.Cit, j. III, hal.

<sup>93)</sup>Yusuf Qordhowi dkk, Haruskah Hidup Dengan Riba" Gema Insani Press. Jakarta, 1994, hal. 54.

membayarnya maka ditambahlah (utangnya) dan ditangguhkan masa pembayarannya. $^{94}$ )

Dengan memperhatikan gambaran diatas, bisa dirahami bahwa kisah tersebut merupakan rita jahiliyah, namun kisah tersebut bukan model satu-satunya. Faktanya banyak, model riba lainnya.

Musthafa al Maraghi berkomentar dalam kitab tafsirnya yang telah diterjemahkan, bahwa riba pada masa jahiliyah, menurut istilah kita sekarang adalah riba fahisy (riba yang keji atau berlebihan) yakni keuntungan yang berlipat ganda dari modalnya, dan tambahan yang berlebih-lebihan ini terjadi setelah tiba masa pelunasaa. dalam transaksi pertama tidak disebutkan. Contoh yang seseorang memberikan pinjaman seratus dirham dengan laba sepuluh dirham atau lebih banyak atau kurang dari itu. seolah dalam gambaran mereka pada mulanya cukup Jadi mengambil laba sedikit, tetapi bila saat pembayaran tiba dan yang bersangkutan tidak mampu membayar hutangnya, maka terpaksa ia menerima tambahan bunga sebagai ganti perpanjangan masa pembayaran. Dan riba jenis inilah yang dinamakan riba Nasi'ah. 95)

<sup>94)</sup> Muh. Iba. Jarir Al Tabari. Op.Cit, j. III, hal.

<sup>95)</sup>Ahmad Mushthafa Al Maraghi, Op.Cit, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, j. IV, hal. 108-109.

pengertian riba jahiliyah, pinjaman Dalam pertama tidak dikenakan riba. Riba dimulai sesudah pinjaman yang pertama habis waktunya, tapi orang tersetut tidak bisa melunasi hutangnya. Dengan demikian orang sejak semula sudah tidak mau meminjamkan uangnya (kecuali bila ada riba/bunganya) tentu harus lebih diharamkan, dan yang dipraktekkan bank dewasa itulah ini. bunganya diperhitungkan atas beban orang yang berhutang.

Pengertian "Ma baqiya min al-riba", yakni tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut". Pada ayat surah Al-Baqarah dimaksudkan tidak tepat menjadikan pengertian riba pada ayat tersebut sebagai ayat yang terakhir turun itu, melebihi pengertian riba dalam ayat 130 Ali Imron (Adh'afan Mudha'afah). surah Karena ripa dimaksud adalah riba yang mereka lakukan yang pada masa lalu yang (jahiliyah) sehingga bisa diambil suatu pemahaman bahwa yang diharamkan Al-Qur'an adalah yang disebutkannya sebagai Adh'afan Mudla'afah dan yang diistilahkan dengan riba nasi'ah.

Akhirnya simbul permasalahan baru, apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan tidak bersifat "berlipat ganda" menjadi tidak diharamkan Al-Qur'an ?

Dalam hal ini kita perlu memahami ayat 130 surah Ali Imron, yang mana maksud dari Adh'afan Mudha'afah

adalah adanya lipat ganda dari keuntungan, bukan dari modal. Sebab, kata Adh'afan Mudha'afah dalam ayat ini merupakan sifat dari keuntungan, bukan dari modal. Karena jika difahami sebagai sifat dari modal, maka seseorang baru dikatakan melakukan riba apabila ia memperoleh keuntungan sama atau melebihi besarnya modal. Sebaliknya jika menjadi sifat keuntungan, maka laba sebesar 1 % 2 sudah dikatakan riba. Sebab kalau sudah terjadi penangguhan terus menerus, akhirnya keuntungan bisa sama atau melebihi modal. Jadi pada hakekat pengharaman riba bukan lipat gandanya keuntungan, tetapi adanya ganti rugi berupa uang dari penangguhan hutang. 96)

Masih sehubungan dengan sisa riha, kita perlu memahami ayat 279 surat Al-Baqarah yakni falakum ru'usu amwalikum (bagimu modal-rodal kamu), dari situ bisa dimengerti bahwa yang berhak diterima hanyalah modal Dengan demikian setiap penambahan semula. dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. Sehingga kata kunci dalam ayat 279 Al-Baqarah, menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda atau tidak, sedikit banyak tetap diharamkan menurut Al-Qur'an, ini

<sup>96)</sup>Khairuddin Nasution, <u>Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muh. Abduh)</u>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. h. 52.

berarti kata Adh'afan Mudha'afah dalam surah Ali Imron 130, bukan syarat dan bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba melainkan berfungsi sebagai informasi gambaran praktek yang ada di masyarakat (orang Arah pra Islam) dan menunjukkan betapa kejinya perbuatan riba. 97)

Apabila kita memahami ayat berikutnya, masih dan ayat yang sama (2 : 279) yakni la tazhlimun wa tuzhlamun la (kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya) menunjukkan bahwa praktek seperti yang tersebut diatas mengandung unsur penganizyaan dan penindasan antara orang yang terdesak dan sangat membuluhkan pertolongan satu pihak dengan orang yang mampu dan pemeras d i lain. tanpa menghiraukan arti tolong menolong, mengasihi dan gotong royong, padahal jika seseorang meminjam bisa dipastikan bahwa kebutuhan mereka sedemikian mendesak dan keadaarnya sedemikian parah, sehingga wajar apabila mereka diberi bantuan, sedekah, bukan atau paling tidak diberi pinjaman tanpa mengabaikan sedekah, dan hal ini telah dianjurkan oleh firman Allah surat Al-Baqaarah 280 :

ى انْ كَانَ ذُهُ عُسْرَةٍ مَنْظِرَ أَلَا مَيْسَرَةٍ وَانْ تَصَرَّ فَوْا خَنْهُ كُلْهُ انْ كُنْتُوْ تَعْلَمُوْنَ .

<sup>97)</sup>Quraish Shihab, Op.Cit, 1994, hal. 266.

Artinya: "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan (sehingga tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan) maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan dan kamu menyedekahkan (sebagian atau semua nutang itu) lebih baik bagi kamu gika kamu mengetahui". (Al Baçarah: 280)

### 2. Hikmah Pengharaman Riba

Aliah SWT telah menekankan di dalam Al-Qur'an bahwa riba itu haram hukumnya, apabila Al-Qur'an menetankan demikian maka dengan sendirinya masalah ini adalah masalah dapat ditawar-tawar lagi. Mengapa tidak Al-Qur'an riba, mengharamkan sudah dapat dipastikan bahwa karena riba mengandung lebih banyak mudlarat daripada manfaatnya. Tidak mungkin Allah begitu saja mengharamkan sesuatu tenpa maksud yang mulia dan yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan manusia juga.

Sesungguhnya hikmah dari pengharaman riba adalah bahwa harta tidak melahirkan harta dengan sendirinya, uang tidak bisa menelorkan uang. namun harta baru dapat berkembang dengan bekerja. Islam tidak mengharamkan seseorang memiliki harta yang banyak asalkan selama harta diperoleh dari jalan yang halal dan dinafkahkan itu jalan Allah.<sup>99)</sup>

<sup>98)</sup>Depag RI, Op.Cit.

<sup>99)</sup> Yusus Qordhowi, dkk., Gp.Cit, hal. 39.

Apabila seseorang tidak mau menutup telinga atas penjelasan Al-Qur'an, mestinya tidak akan terjadi riba berlarut-larut. Di Galam Al-Qur'an dengan secara tegas Allah menghalalkan jual beli, karena selalu memberikan manfaat kepada si penjual dan pembeli, sebab dilakukan atas dasar suka sama sul:a, sehingga tidak menimtulkan kekecewaan diantara keduanya. Lain halnya dengan riba, orang yang melakukan riba akan malas bekerja dan hanya menggantungkan hasilnya dari uangnya, dia hanya duduk menggoyangkan kaki dari tahun ke tahun. Sementara yang berhutang memeras keringat untuk mencarikan tambahan buat orang lain, hal inilah yang melahirkan mental-mental pemalas sehingga dapat menghancurkan ukhuwah sesama insan.

Diantara sebab mengapa Allah mengharamkan riba, baiklah kita lihat penjelasan Al Maraghi bahwa pengharaman riba adalah disebabkan karenc :

Pertama, karena riba hisa menghambat seseorang dalam mengambil profesi yang sebenarnya. Misalnya seseorang yang sebenarnya ahli dibidang industri, menjadi tidak ditekuni, karena dengan riba dia sudah bisa mengembangkan ekonominya, dengan cara ini menjadikannya malas dan mempunyai keinginan untuk mengambil harta orang lain secara terus menerus.

Kedua, riba bisa melahirkan permusuhan dan saling membenci serta hilangnya sifat saling tolong menolong.

Ketiga, bahwa dalam Islam memang diperbolehkan mengambil keuntungan satu pihak dari pihak lair. Tetapi dengan riba, uang bisa diambil tanpa adanya pengganti, hal ini merupakan suatu perbuatan yang aniaya.

Keempat, riba mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Hal ini terlihat dengan banyaknya rumah yang dijual dan harta yang hilang karena proses riba. 100)

Kaum muslim sudah sepakat tentang pengharaman riba, baik sedikit ataupun banyak. Sebab yang sedikit itu akan mengarah kepada yang banyak, maka usaha prefentif harus diusahakan jauh sebelumnya.

Pengharaman perilaku ekonomi yang mengandung muatan riba muncul sebagai konsekwensi dari kasus yang dipraktekkan masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah) yang berakibat adanya penindasan, sehingga muncullah istilah riba jahiliyah. Demikian antara lain hikmahnya Allah mengharamkan riba, Allah bermaksud baik yakni untuk memelihara hamba-hamba-Nya dari mafsadat dan keburukan.

<sup>100)</sup> Al-Maraghi, Op. Cit, j. III, h. 57-58.

## D. Alternatif Atas Masalah Riba

Setelah kita mengetahui dengan jelas mengenai pandangan Islam terhadap r.ba, maka ada baiknya kita mempelajari atau mencari alternatif jalan keluar dari dunia yang sekarang telah dirusak oleh sistem riba tersebut. Kita yang hidup dewasa ini rasanya tak bisa menghindar lagi dari sistem yang tidak sesuai dengan Islam. Pakar-pakar ekonomi dan keuangan muslim di seluruh dunia sejak lama telah berusaha mencari pemikiran yang diharapkan dapat menciptakan iklim bisnis yang sehat dan maju di satu pihak namun tidak terlibat dengan sistem riba yang diharamkan itu di pihak lain.

Adapun model keuangan yang liperbolehkan dalam Islam untuk menggantikan sistem riba diantaranya :

Pertama. Al Musyarakah (Syirkah) yaitu perjanjian kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dengan resiko untung atau laba dibagi secara berimbang, dalam hal ini keduanya aktif menjalankan usahanya.

Kedua, Al Mudharabah atau qiradh adalah perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha dimana pemilik modal menyediakan dana dan pengusaha (pengelola) menyalurkannya atas dasar perjanjian suka rela bahwa laba atau rugi

ditanggung bersama (bagi hasil). 101)

Dalam hal ini karena Al-Qur'an menghalalkan laba, namun mengharamkan bunga, sehingga baik pemasok modal serta penerima pinjaman sama-sama menanggung resiko dan sama-sama rugi bila pendapatannya buruk.

Dalam sistem mudarabah ini antara krecitur debitur terdapat rasa kesetia kawanan dan obyek perantara keuangan seharusnya meningkatkan persaudaraan antara kedua pihak dan menjamin bahwa kepentingan bersama itu searah bukan berlawanan. Setiap transaksi yang didasarkan sistem mudharabah ini memperoleh kedudukan atau citra yang tidak terdapat pada transaksi-transaksi jenis lain. Mengenai penilaian keuangannya tidak terdapat masalah. karena resiko merupakan suatu unsur mutlak dari manfaat kontrak sejenis ini. 102)

<sup>101)</sup>Murtadna Muthahhari. Op.Cit, hal. 114, lihat juga Faisal Saleh, <u>Riba Halal ?</u>, Arista, Jakarta, 1993, hal. 47-48. Lihat M. Dawan Rahardjo, <u>Ensiklopedi Al-</u> <u>Qur'an</u>, (Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci), Paramadina, Jakarta, 1996, hal. 614.

<sup>102)</sup>Rodney Wilson, Bisnis Menurut Islam (Teori dan Praktek), PT. Intermasa, Jakarta, 1988, hal. 49.

# E. Pandangan Mufassir tentang Riba dalam Al-Quran dan Kedudukan Bunga Bank

Kata riba dalam Al-Qur'an telah melahirkan berbagai ragam penafsiran. Dari segi riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat yang melrang riba dapat diyakini bahwa yang dimaksudkan dengan riba adalah riba yang dipraktekkan di masa Jahiliyah.

Ada beberapa cara yang ditempuh para Mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat riba. Misalnya Al-Thobari Qurtubi, dalam penafsirannya menitik beratkan pengertian hadits-hadits berkenaan dengan kasus yang yang belakangi turunnya ayat riba disertai sedikit komentar. Sebaliknya Rosyid Ridla, dalam menafsirkan ayat, be!iau mengutip hadits-hadits itu secara sekilas untuk pendapatnya. Sedangkan Al-Fakhr Al Rozi dalam menafsirkan memadukan kedua cara seperti ying ayat dilakukan masing-masing mufassir di atas yakni disamping beliau mengutip banyak hidits yang berkenaan dengan ayat, beliau mengemukakan pendapatnya dalam porsi yang juga banyak. Lain dengan Moh. Abduh, halnya beliau adalah seorang pembaharu Islam, yang pemikiran-pemikirannya sangat tajam, sehingga bisa kita jadikan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengerahuan. Meski Moh. Abduh tidak mempunyai karya tafsir, namun kita bisa melihatnya tafsir Al-Manar karya muridnya yakni Rasyid Ridla. karena

Ridla, dalam menysun tafsirnya banyak mengungkapkan pendapat-pendapat gurunya.

Tidak semua Mufassir mengemukakan definisi riba dalam penafsiran mereka. Banyak diantara mereka yang dalam menjelaskan pengertian riba, hanya dengan menerangkan prilaku tertentu termasuk riba. tanpa menyebut definisi. Misalnya Al-Thobari yang dikenal sebagai tokoh tafsir bi al-Ma'tsur, hanya memberikan sedikit ulasan, kemudian mencatat sejumlah riwayat. Seperti Surat Ali Imran 3:130, Al-Thobari menjelaskan membahas rangkaian sejarah prilaku orang Arab pra Islam. seorang pria dari bani Mughiroh menghutangkan kepada orang lain (dari bani Tsaqif). Ketika masa pembayaran tiba, karena si penghutang belum bisa mengembalikan hutangnya, lalu dia berkata : "beri tangguh aku waktu akan ku bagimu." Setelah menceritakan prilaku ini, Al-Thobari kemudian mengatakan inilah riba yang berlipat ganda, diharamkan Allah. Untuk membuktikan prilaku ini Al-Thobari mengangkat sejumlah riwayat diantaranya:

1. Dari Atha', bahwa pada masa Jahiliah, keturunan Tsaqif mengadakan transaksi dengan tani Mughiroh. Ketika tiba masa pembayaran, mereka berkata: "Kami akan beri tambah padamu dan kamu hendaklah memberi tangguh pada kami." Maka turunlah ayat yang dimaksud (3:130)

2. Dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (riba) dalam Islam setelah Allah memberi petinjuk padamu tentang riba, sebagaimana kamu makan saat kamu (memiliki) pada yang lain dari apa-apa yang tidak dihalalkan agamanu pada dirimu.

#### 3. Dari Mujahid tentang firman Allah:

Ia berkata-kata bahwa hal itu berhubungan dengan riba Jahiliyah.

4. Riwayat dari Ibnu Zaid, sebagaimana diceritakan ayahnya (3:130), bahwa prilaku tersebut memang merupakan tradisi di Arab (Madinah) pra-Islam terjadi kasus riba nasi'ah. 103)

Ketika membahas kata adh'afar mudha'afah dalam surat ketiga (Ali Imran) ayat 130. Al-Thobari menjelaskannya sebagai riba yang berlipat ganda. Untuk menguatkan pendapatnya. beliau mengutip sebuah hadits, yang salah satunya diriwayatkan oleh Mujahid (no. 3), yang menyatakan bahwa riba adh'afar Mudha'afah adalah Jahiliyah. Maka riba yang haram menurut dia, hanyalah jenis riba yang dipraktekkan di masa Jahiliyah, sementara riba jenis lain tidak diharamkan.

<sup>103)</sup> Al-Thobari, **Op.Cit.**, J. IV, h. 90

Sejalan dengan pendapatnya di atas, ketika membahas surat Al-Baqarah ayat 275-279. Al-Thobari mengatakan, ada dua jenis riba yakni riba jual beli dan riba bahwa dengan penundaan pengembalian hutang disertai dengan sejumlah tambahan. Menurutnya, salah satu deri kedua jenis ini diharamkan, yaitu riba yang mengandung tambahan karena adanya penundaan wakuu. Sedang yang dibolehkan adalah riba yang ada tambahan pada jual beli, yang tambahannya tidak bertambah, baik kalau dibayar dengan segera maupun tidak. (Fadhl).<sup>104)</sup>

Berbeda dengan Al-Thobari, Al-Qurtubi (M. 671 H), sorang Mufassir yang mengharamkan semua jenis riba. Dalam kitabnya, Al-Jami-li Akham Al-Qur'an, ketika menghadapi kata riba pada permulaan Al-Baqarah : 275, ia menjelaskan riba dar segi bahasa diranjutkan dengan menguraikan ribafadhl secara panjang lebar berikut hadits-haditsnya. 105) Ketika berhadapan dengan kata riba pada pertengahan ayat itu juga, ia mengidentifikasi riba sebagai riba nasi'ah, dengan mengutip sebuah hadits : 106)

(Riba yang pertama saya hapuskan adalah riba 'Abbas).

-----

<sup>104)</sup>Al-Thobari, J.III, h.104

<sup>105)</sup>Al-Qurtubi, <u>Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an</u>, Dar Al-fikr, Beirut, J. III, h.348

<sup>106)</sup> Ibid, J. III, h.316

Pada saat menghadapi ayat 278 Al-Baqarah, yang berisi ketagasan riba, ia mengidentifikasi riba sebagai riba nasi'ah, dengan mengutip riwayat praktek rita antara Bani Mughirah dengan Bani Tsaqif. 107) Adapun penyebutan kata adh'afan Mudha'afah, menurutnya Gisamping memberitahu tentang prilaku orang Arab pra Islam, juga menunjukkan betapa kejinya perbuatan riba nasi'ah tersebut. 108)

Kalau memperhatikan kitab tafsir karya Al-Qurtubi ini, akan nampak penafsiran al-yurtubi dalam menguraikan riba fadhi begitu banyak, melebihi uraiannya tentang riba nasi'ah. Bahkan, dari uraian di atas ada kesan kontradiksi ketika ia menghadapi kata riba pada permulaan ayat 275 Al-Baqarah dan di pertengahannya. Penafsiran al-Qurtubi tersebut memberi kesan, raba di permulaan ayat itu dipahami sebagai riba fadhi, sedang riba di pertengahan ayat dipahami sebagai riba nasi'ah (2:278).

Rasyid Ridla, dengan penafsirannya yang dituangkan dalam kitabnya Al-Manar hanya berani mengatakan, "Yang dimaksud riba di sini adalah riba yang dikenal di masa jahiliyah, yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Lebih lanjut dalam uraiannya ia

<sup>107)</sup> lbid, J. III, h.363

<sup>108)</sup> Ibid. J. III, h.349. Baca juga J.IV, h.202

membatasi riba yang diharamkan Al-Qur'an yaitu yang memiliki sifat lipat ganda. 109\

Rasyid Ridla menyatakan Jahwa riba jahiliyah telah "menyiksa" masyarakat, terutama masyarakat miskin, ia melihat kezaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Karenanya lipat ganda yang disebut dalam Surah Ali Imran: 130 adalah merupakan hakekat riba Jahiliyah. 110)

Al-Fakhr Al Rozi dalam penafsirannya tidak mendefinisikan riba. Mulanya ia menyebut pengertian riba menurut bahasa, yaitu sebagai istilah untuk arti tambahan. Kemudian ia membagi riba menjadi dua, fadhl dan nasi'ah juga ulama lain. Selanjutnya la memberi gambaran tentang riba nasi'ah yang juga riba Jahiliyah dalam bentuk kasus. Menurutnya riba nasi'ah adalah riba yang dikenal di Jahiliyah. Yaitu mereka menyerahkan sejumlah masa kepada orang lain dengan menarik jumlah tambahan - tertentu setiap bulan, sementara jumlah pinjaman masih utuh. Kemudian bila tiba jatun temponya, mereka menagih. Bila peminjam berhalangan mengembalikan pinjaman, mereka

<sup>109)</sup>M. Rasyid Ridla, Op.Cit., J.III, h.93-94

<sup>110)</sup> **lbid.**, J. 111

menambah "hak" dan tenggang waktu. Inilah riba yang mereka praktekkan di zaman Jahiliyah. $^{111}$ 

Dengan memperhatikan penafsiran-penafsiran di atas, secara umum bisa disebut bahwa mereka sepakat pengharaman riba nasi'ah. Sebaliknya mereka berbeda pendapat sekitar hukum riba fadhl. Sejalan dengan itu, ada sebagian penafsir yang mengharamkan keduanya (riba nasi'ah dan riba fadhl).

Selanjutnya kita mencoba menelusuri pemikirannya Abduh yang memberikan penjelasan bahwa riba Moh. yang diharamkan hanyalah riba adh'afar mudha'afah, dan pendarat inilah yang didukung muridnya (Rasyid Ridha). Namun dari sumber lain, yang dicatat oleh 'Ammaraoh dan dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa Abduh membolehkan menyimpan uang di bank dan juga membolelikan mengambil bunga simpanannya. Dengan kata lain, dia menghalalkan bunga tabungan baik yang ada di bank, tabanas dan semacamnya. Hal ini menurutnya, didasarkan pada masalah kesejahteraan. Larangan riba, menurut Abduh karenanya adalah unsur (tambahan). yang menyebabkan manusia diperas (eksploitasi). 112)

<sup>111)</sup>Al Fakhr al Rozi, <u>Tafsir al Kabir</u>, Dar al Fikr. J.IV, h.92

<sup>112)</sup>Rasyid Ridla, Op.Cit., h.106

Sementara bank, bunga menurut Abduh. tidak menimbulkan adanya pemerasan, dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan Al-Qur'an. Riba yang diharamkan Al-Qur'an, menurut Abduh adalah riba Jahiliyah yaitu yang mengandung eksploitasi. Keharaman riba, disamping alasan tersebut adalah adanya unsur penindasan kepada orang membutuhkan, akibatnya muncul ketidak adilan. Karenanya riba diharamkan dengan tujuan untuk menghindari munculnya adilan dan menjaga terpeliharanya ketidak kebiasaan membantu orang yang membutuhkan.

lain yang menghalalkan menabung uang Alasan sekaligus mengambil bunga bank, menurut Abduh, adalah karena dengan tabungan ini akan bisa mendorong perkembangan sektor ekonomi, kemudian oleh Abduh dibedakan bunga dan penanaman modal. Selama antara perundangundangan penanaman modal membolehkan dan tidak ada unsur eksploitasi, maka hukum Islam membolehkannya. 113)

Disamping itu, dengan menyimpan uang di bank, sebenarnya sama artinya dengan konsep perkongsian dalam fikih Islam (Mudharabah / bagi hasil). Perkongsian di sini muncul dengan model modern. Bentuknya memang tidak sama persis dengan formulasi para fuqoha masa silam. Namun pada prinsipnya mempunyai isi dan tujuan yang sama. Sebab

<sup>113)</sup>Khairuddin Nasution, Op.Cit., h.60

dengan jalan menabung uang di bank, berarti akan memberikan manfaat, baik pada pemerintah maupun masyarakat, khususnya masyarakat yang menggunakan jasa bank tersebut. Sejalan dengan itu, Allah tidak melarang, bahkan mendorong untuk senantiasa menyuruh dan membantu orang lain dalam berbisnis yang saling menguntungkan. 114)

Adapun alasan pokok Abduh menghalalkan bunga bank adalah :

Pertama, karena keberadaan perbankan yang ada sekarang tidak menciptakan penindasan, malah sebaliknya mendorong perekonomian.

Kedua. bahwa dengan menyimpan uang di bank, pada intinya, sama artinya dengan perkongsian dalam bentuk lair. Artinya dengan sistem ini unsur perkongsian tetap ada meskipun bentuknya lain.

Ketiga, sejalan dengan alasan yang pertama, mendorong orang untuk maju di segala bidang, termasuk ekonomi, adalah sikap yang dianjurkan dalam Islam.

Sedangkan operasi dan jasa bank yang ada sekarang nampaknya memang mendorong kemajuan ekonomi. 115)

Kalau memperhatikan pendapat Abduh di atas, tidak semua ulama sepakat dengannya, dengan alasan bahwa bunga

<sup>114)</sup> Khoirudin Nasution, <u>Ibid.</u>, h.61

<sup>115)</sup> Khoirudin Nasution, Ibid., h.61-62

bank, mendirikan bank, mengurus, mengerjakan dan berhubungan dengan bank adalah haram. Hanya saja, perlu diingat, bahwa Allah memberikan kemudahan kepada hambaNya ketika dalam keadaan Jarurat. Kemudahan yang diberikan Allah, didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, kemudian juga sudah dirumuskan oleh ulama ushulfikih, dengan munculnya beberapa kaidah sebagai berikut:

- 1. Keadaan yang memaksa memperbolehkan mengerjakan apa yang dilarang.
- 2. Kesempitan dapat membawa kepada kemudahan.
- 3. Segala perkara yang jalannya sempit, mendapat keluasan.
- 4. Ketika menghadapi 2 bahaya, maka kita diharuskan melakukan yang lebih ringan dan mudah.
- Melenyapkan munculnya bahaya, harus didahulukan dari mengambil manfaat. 116)

Seorang ulama Indonesia yang menghalalkan bunga bank adalah H. Abdullah Ahmad. Dia mengatikan, bunga hank boleh diambil dengan syarat, prosentase bunganya disebut dan diumumkan terlebih dahulu. Sebab, kalau sebelumnya sudah diumumkan tentang jumlah bunga yang harus dibayar dengan pinjaman tersebut, maka berarti seorang yang meminjam sudah rela dengan jumlah bunga yarg telah diumumkan. Maka peminjam sudah jelas memperhitungkan

<sup>116)</sup> Ibid., h.69

apakah dengan pinjaman tersebut akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Sehingga dia berani mengambil pinjaman dengan sejumlah bunga tersebut. 117)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa aktivitas perbankan adalah sebagai lembaga keuangan yang melakukan perdagangan uang dan modal, setidaknya bank menjadi perantara dalam perdagangan tersebut, dan karenanya bank berhak akan komisi. Salah satu unsur terpenting dalam kelembagaan bank adalah bahwa ia didirikan dan diatur atas dasar undang-undang, peraturan dan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh masyarakat melalui DPR.

Bank sebenarnya adalah modes untuk melaksanakan lembaga ba'i (2:275), tijaroh (An Nisa, 4:29) dan pencegahan sifat riba yang adh'afan mudha'afah. Berdasarkan argumen di atas, maka lembaga bank malahan dianggap sebagai jalan keluar dari riba. Maksudnya, unsur yang mengharamkan riba telah dihapus melalui peraturan perbankan. Meski demikian bagi mereka yang tetap berkeyakinan bahwa bunga bank yang kita kenal sekarang adalah riba yang diharamkan, maka Bank Syari'at Islam (BSI) adalah konsep alternatif untuk menghindari larangan riba. Adapun jalan keluarnya adalah transaksi berdasarkan tiga modes :

<sup>117)</sup> lbid., h.70

Mudharabah dimana kreditur berkedudukar sebagai Pertama, partner, tapi menyediakan modal, sedangkan sleeping debitur bertindak sebagai pihak yang menjalankan, atas dasar perjanjian (suka rela) bahwa laha atau rugi akan ditanggung bersama. Namun perlu dicatat bahwa untuk tercapainya tujuan sistem ini dengan baik, akan ditentukan oleh ada atau tidaknya kejujuran dalam operasionalnya. Sebab untuk mengetahui apa sesunggahnya yang terjadi di dalam perusahaan, hanya berdasar pada faktor kejujuran. musyarakah, dimana kedua pihak menyediakan Kedua, modal maupun aktif menjalankan usara. Dengan sendirinya samabertanggung jawab terhadap kerugian sama maupun keuntungan.

Ketiga, Murabahah, dimana bark melakukan pembelian, untuk sebagian atau seluruhnya terhadap suatu barang, dengan perjanjian bahwa barang itu akan dijual kembali kepada debitur dengan harga lebih tinggi, sesuai dengan perjanjian. Dalam menarik modal, bank juga memberikan jasa, tapi jasa itu tergantung tingkat keuntungan yang diperoleh bank dengan memperhitungkan berbagai ongkos termasuk ongkos administrasi. 118)

<sup>118)</sup> Jurnal Ulumul Qur'an 9, Vol. II, 1991, 52

Dengan demikian bisa diambil benang merah tentang diharamkannya riba, karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Terpaksa, yaitu orang yang terpaksa menunda hutang karena tidak mampu membayar, dan pihak si peminjam menerima dengan syarat ada bayaran tambahan.
- b. Dharar, yaitu pinjaman yang sekiranya digunakan untuk produksi, dengan uang tersebut tidak akan bisa untung yang cukup buat bayar hutang.
- c. Lipat ganda, yakni hutang yang membawa kepada jumlah pengembalian yang berganda.

kondisi seperti di atas, maka pinjaman yang inilah yang dikategorikan sebagai pinjaman yang pengembaliannya harus ditambah dengan kalau bunga. akan masuk pada kelompok bunga yang diharamkan. Sementara bunga bank bunga yang wajar sehingga tidak seharusnya adalah dikelompokkan pada kelompok riba yang diharamkan. Apalagi kehidupan kita sekarang, sulit apabila dilepaskan dari jasa bank. Karena sedikit banyak sudah kita rasakan dari aktivitas perbankan, diantaranya (majunya perekonomian dewasa ini).